



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

WINDI OKTRAWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Masat, 14 Oktober 1999, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUDKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 11 Januari 2021, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah anak dari pasangan Ayah DARLAN dan Ibu YENIARTI lahir di Masat pada tanggal 14 Oktober 1999;
2. Bahwa data kelahiran saya tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran Nomor 1704-LT-10102012-0017 taanggal 19 Oktober 2012;
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tempat lahir Pemohon tertulis “Riganagn” dan tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal Empat Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan;
4. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang mana tertulis tempat lahir

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



Pemohon "Rigangan" sedangkan sebenarnya seharusnya tertulis "Masat";

5. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang mana tertulis tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal Empat Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sedangkan sebenarnya seharusnya tertulis " 14 Oktober 1999 (empat belas okrober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);
6. Bahwa kesalahan Penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan orang tua Pemohon baru mengurus penerbitan akta kelahiran Pemohon saat orang tua Pemohon pindah domisili ke desa Rigangan dan pengurusan akta kelahiran tersebut ditiptkan kepada Kepala Desa secara kolektif/bersama-sama warga desa yang lain;
7. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran untuk mempersamakan nama pada ijazah SMP, SMA dan S1 dan untuk kepentingan Pekerjaan Pemohon yang akan mendaftar masuk seleksi calon Anggota TNI;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
9. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang di lampirkan fotokopi yang telah di sesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya berupa:
 1. fotokopi Surat Keterangan Nikah orang tua Pemohon;
 2. fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
 3. fotokopi Ijazah SD, MTS dan SMA Pemohon;
 4. fotokopi KTP Pemohon;
 5. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Darlan;
 6. Photo Copy Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang



semula tertulis "RIGANGAN" menjadi tertulis "MASAT dan memberi izin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "empat oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan" menjadi tertulis "empat belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan";

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "RIGANGAN" menjadi tertulis "MASAT dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "empat oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan" menjadi tertulis "empat belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan"

agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan ada perubahan redaksi pada posita nomor 7 Permohonan Pemohon yaitu yang semula "Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran untuk mempersamakan nama pada ijazah SMP, SMA dan S1" menjadi "Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran untuk mempersamakan nama pada ijazah SMP, SMA";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1704090410990002 atas nama WINDI OKTRAWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Rigangan, 4 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, diberi tanda (P-1);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KK.07.7.11/PW.01/01/2021 antara DARLAN dan YENIARTI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayut, Kabupaten Kaur, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-10102012-0017 atas nama WINDI OKTRAWANSYAH, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Rigangan, 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2012 diberi tanda (P-3);
4. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 3675392 atas nama WINDI OKTRAWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Masat, 14 Oktober 1999, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 18 Juni 2011 diberi tanda (P-4);
5. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor DN-26 DI 0201956 atas nama WINDI OKTRAWANSYAH Tempat Tanggal Lahir Masat, 14 Oktober 1999, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 14 Juni 2014 diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26 Ma/06 0004855 nama WINDI OKTRAWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Masat, 14 Oktober 1999, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 02 Mei 2017 diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 170409170608568, atas nama Kepala Keluarga DARLAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1- P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: YENIARTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama saksi hasil pernikahan antara saksi dengan suaminya yang bernama DARLAN;
- Bahwa saksi merupakan orang asli Masat tetapi setelah menikah saksi pindah ke Desa Rigangan ikut dengan suami saksi karena suami saksi orang Desa Rigangan, Kabupaten Kaur;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pindah ke Desa Rigangan, Pemohon berusia kurang lebih 6 (enam) tahun yaitu kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa saat orang tua Pemohon pindah dari Masat ke Desa Rigangan Pemohon saat itu sudah lahir;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1999 di Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk meminta persetujuan mengubah tempat lahir Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Pemohon lahir di "Rigangan" sedangkan sebenarnya Pemohon lahir di "Masat";
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon "04 Oktober 1999" sedangkan sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal "14 Oktober 1999";
- Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran Pemohon terjadi pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon, saksi urus dengan Kepala Desa dan data yang saksi berikan kepada Kepala Desa sudah sesuai akan tetapi setelah dicetak dan dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil ternyata data akta kelahiran anak saksi / Pemohon salah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon untuk menyamakan identitas Pemohon agar sama dengan data yang tertulis di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon serta untuk persyaratan Pemohon mengikuti seleksi masuk calon anggota TNI;
- Bahwa pengajuan perubahan tanggal lahir dan tempat lahir tersebut telah mendapat persetujuan dari saksi dan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki buku tabungan di bank BRI, namun tidak memiliki tanggungan hutang;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon juga tidak sedang terlibat hutang piutang dengan orang lain;
- Bahwa perubahan tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon ini tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Saksi II: SUSMANIARTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan bibi sekaligus tetangga dari Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan dan selisih 2 (dua) rumah;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon lahir dari pasangan ibu Yeniarti dan ayah Darlan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekolah sampai dengan SMA;
- Bahwa Pemohon sekolah di SMA 4 Kaur (di Padang Guci);
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon untuk menyamakan identitas Pemohon agar sama dengan data yang tertulis di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon serta untuk persyaratan Pemohon mengikuti seleksi masuk calon anggota TNI;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon lahir di Masat, karena pada saat pindang ke desa Rigangan Pemohon sudah lahir dan berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa dalam hal ini orang tua Pemohon mengetahui jika Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat orang tua Pemohon pindah dari Masat ke Desa Rigangan Pemohon saat itu sudah lahir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon perubahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 samapi dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: saksi YENIARTI dan SUSMANIARTI;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-7 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon bertempat tinggal di Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.



- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-7 yaitu Surat Keterangan Nikah dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah DARLAN dan Ibu YENIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Lahir Nomor 1704-LT-14082010-0001, Pemohon yang bernama WINDI OKTRAWANSYAH lahir di Rigangan, 4 Oktober tahun 1999, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebenarnya Pemohon bernama WINDI OKTRAWANSYAH lahir di Masat, tanggal 14 Oktober tahun 1999 hal tersebut sebagaimana bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan kesalahan penulisan tempat lahir dan tanggal lahir dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran dititipkan kepada Kepala Desa sehingga baik Pemohon maupun orang tuanya tidak dapat langsung memeriksa Akta Lahir tersebut pada saat terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa adapun hal yang mendasari keyakinan hakim bahwa Pemohon lahir di Masat, tanggal 14 Oktober tahun 1999 adalah bahwa pembuatan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Pemohon terbit lebih dahulu yaitu pada tanggal 18 Juni 2011 dibandingkan dengan Akta lahir Pemohon yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2012 sehingga hal tersebut dapat membuktikan bahwa memang identitas pertama yang digunakan oleh Pemohon adalah berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memohon perubahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon guna menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya, selain itu juga demi kepentingan Pemohon untuk mengikuti seleksi masuk calon anggota TNI;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat bukan hanya berdasarkan asas Kepastian hukum namun juga terwujudnya asas kebermanfaatan, maka Hakim menilai demi terwujudnya asas kebermanfaatan tersebut diperlukan penyesuaian data administrasi Pemohon dalam Akta Lahir dengan dokumen identitas Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (kedua) permohonan, meminta Pengadilan untuk *"Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "RIGANGAN" menjadi tertulis "MASAT dan memberi izin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "empat oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan" menjadi tertulis "empat belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan"*, maka setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "RIGANGAN" menjadi tertulis "MASAT dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 yang semula tertulis "empat oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan" menjadi tertulis "empat belas oktober seribu sembilan ratus"*

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



sembilan puluh sembilan” agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur” maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon sudah saling bersesuaian maka Pengadilan Negeri Bintuhan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tanggal Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012, atas Nama WINDI

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTRAWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Rigangan, 4 Oktober tahun 1999 menjadi WINDI OKTRAWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Masat, 14 Oktober tahun 1999;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-10102012-0017 tanggal 19 Oktober 2012 ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2021, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp109.000,00

(Terbilang: seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)